

OPTIK GENDER DALAM PUTUSAN PERKARA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA

Kajian Putusan Nomor 1309/Pid.B/2008/PN.TNG

Velliana Tanaya

Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jl. MH Tamrin Boulevard, Tangerang, Banten

email: vellina.tanaya@hotmail.com

ABSTRACT

Domestic violence is such a lot happened phenomenon that it has become quantitatively an object in a court case after the enactment of Act Number 23 year 2004. One important aspect associated with this criminal act is that the victims are almost entirely women, by and large in a position as a wife. Analysis of the decision of District Court of Tangerang does not only highlight on the provision of formal and material aspects of the criminal law, but also consider the perspective of gender equality, which should be put as an initial point for the legal reasoning of the panel of judges.

Key words: domestic violence, gender equality, victim

ABSTRAK

Lonjakan perkara Kekerasan rumah tangga di pengadilan meningkat tajam semenjak pengesahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Salah satu aspek yang penting dalam terkait dengan tindak pidana adalah korban selalu di pihak perempuan, dan kebanyakan mereka sebagai isteri. Terkait hal itu, analisa dalam putusan dari Pengadilan Negeri Tangerang tidak hanya mengedepankan ketentuan formal dan materiil dalam hukum pidana sebagai permulaan alasan hukum oleh majelis hakim, namun juga mempertimbangkan pandangan kesamaan gender.

Kata kunci: kekerasan rumah tangga, persamaan gender, korban.



I. PENDAHULUAN

Putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang ini bermula dari rangkaian peristiwa konkret yang terjadi dalam perkara tindak pidana dengan melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh terdakwa TPS, dilakukan dengan runtutan kronologi sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan
Juni 2007	Sejak bulan Juni 2007, terdakwa TPS tidak pernah pulang ke rumahnya di Cipondoh, yang ditempati bersama dengan isterinya yang bernama NMS.
Selasa 2 Oktober 2007	Korban (isteri terdakwa) NMS dengan ditemani HRS dan SS sekitar jam 19.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober di tahun 2007, mendatangi rumah terdakwa di belakang LP Wanita Tangerang. Sesampainya disana, Korban NMS mendapati ada wanita lain yang tinggal di kost/kontrakan terdakwa. Selanjutnya antara NMS dan terdakwa terjadi perang mulut (pertengkaran) dan karena emosi yang memuncak terdakwa memukul (menonjok) ke arah muka korban NMS dengan tangan dikepal sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya mendorong badan korban dengan kaki sebelah kanan terdakwa sambil berkata “Cepat kamu keluar dari sini kalau ngak kamu saya matiin” dan kembali terdakwa berkata “Cepat kamu pergi kalau enggak akan saya tabok”. Karena takut korban NMS segera meninggalkan rumah kontrakan terdakwa.
Sabtu 27 Oktober 2007	Telah keluar surat <i>Visum et Repertum</i> No.P.02/16/16/X/2007 tanggal 27 Oktober 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Yasmina Ediani a/n Dokter Pemeriksa Forensik dr. Ade Firmansyah, mengetahui Ahli Kedokteran Forensik dr. Zulhasmar, S., SpF., SH. Dari RSU Daerah Tangerang. Berdasarkan pemeriksaan terhadap korban NMS, diambil kesimpulan bahwa pada tubuh korban NMS ditemukan: Pada dahi kiri, 3 (tiga) sentimeter dari garis pertengahan depan, 0,5 sentimeter di bawah sudut mata terdapat memar kemerahan ukuran 3x1 sentimeter; Pada pipi kiri, 5 (lima) sentimeter dari garis pertengahan depan, 1,5 sentimeter dibawah sudut mata terdapat memar kemerahan ukuran 2x2 sentimeter; Pada bibir bawah bagian dalam sisi kiri 2,5 sentimeter dari garis pertengahan depan terdapat memar warna ungu ukuran 0,5 x 0,5 sentimeter.

Kesimpulan : pada korban ditemukan memar pada wajah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya.





Majelis hakim memvonis bersalah terdakwa dan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dasar hukum pemidanaan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan pasal-pasal lain dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan.

Pasal 44:

(1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

Pasal 5 huruf a:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;
- c. kekerasan seksual; atau
- d. penelantaran rumah tangga.

Dalam perkara 1309/Pid B/2008/PN.TNG, majelis hakim sebelum menjatuhkan amar putusannya, memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa menurut keterangan saksi korban NMS. Ia adalah isteri terdakwa yang menikah pada tanggal 28 Maret 1998 yang dilaksanakan di Gereja. Antara saksi korban dengan terdakwa sudah pisah rumah, dimana terdakwa yang meninggalkan rumah. Sebelumnya terdakwa mengajukan gugatan cerai pada diri saksi korban dan telah diputus oleh PN Tangerang, dan sekarang ini saksi korban telah mengajukan banding dan belum turun bandingnya.
2. Bahwa menurut keterangan saksi korban NMS, saksi HRS dan saksi SS, ketiganya menyatakan bahwa kejadian bermula pada tanggal 2 Oktober 2007 sekitar jam 19.00 wib di rumah kontrakan terdakwa d belakang LP wanita;
3. Bahwa saksi korban dengan saksi HRS yang mendatangi rumah terdakwa, sedangkan saksi Santi Sinaga ada dimulut gang, yang jaraknya dengan rumah terdakwa kurang lebih 10 meter.
4. Bahwa saksi korban dengan saksi HRS menjumpai seorang perempuan di rumah





kontrakan terdakwa. Saksi korban menanyakan ada keperluan apa ia berada di rumah kontrakan terdakwa, kemudian perempuan itu menjawab, bahwa ia adalah tukang cuci terdakwa. Karena saksi korban kesal atau marah, maka perempuan tadi diusir dari rumah terdakwa oleh saksi korban.

5. Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa berada di rumah kontrakannya dan langsung marah kepada saksi korban dan kemudian melakukan pemukulan kepada saksi korban dan mendorong saksi korban keluar dari rumah dengan mengeluarkan kata-kata, “Cepat kamu pergi kalao enggak akan saya tabok“. Pada saat saksi korban mengalami pemukulan di dalam rumah hanya diketahui oleh saksi korban dengan saksi Hari Rinaldo Situmorang, namun pada saat terdakwa menonjok dan menendang saksi korban di luar rumah, saksi Santi Sinaga melihat dan juga mendengar terdakwa menyuruh saksi korban segera pulang.
6. Bahwa saksi HRS dan saksi SS melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban di bagian wajah dan punggung. Selain itu, kedua saksi melihat ada bagian memar dimuka dan di bagian punggung yang disebabkan karena pemukulan.
7. Bahwa saksi korban menyatakan waktu masih baru berumah tangga, terdakwa sudah pernah memukul saksi korban. Selain itu, saksi korban juga menyatakan, bahwa terdakwa meninggalkan rumah karena tidak setuju saksi korban mengangkat anak, karena selama perkawinan, saksi korban dengan terdakwa belum dikaruniai seorang anak pun dan terdakwa meninggalkan rumah setelah 2 (dua) bulan saksi mengangkat anak.
8. Bahwa, *pertama*, keterangan ketiga saksi tersebut di atas, dibantah oleh keterangan terdakwa, yang menyatakan bahwa terdakwa tidak mengontrak rumah di belakang LP Wanita, namun di jalan Sudirman Daerah Cikokol depan Pom Bensin. *Kedua*, terdakwa juga menyatakan tidak pernah memukul saksi korban sebagaimana dituduhkan pada terdakwa, hanya pada tahun 1998 terdakwa pernah memukul saksi korban tetapi itu juga terdakwa mau dipukul oleh saksi NMS. *Ketiga*, pada tanggal 2 Oktober 2007, sekitar jam 19.00 wib terdakwa baru pulang mengajar dan tidak langsung pulang kerumah tapi nongkrong di warung. Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2007 mengajar dan pulang mengajar pada jam 19.30 wib.
9. Bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan melakukan perbuatan melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:





- Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga, yang diambil dari Pasal 1 U Nomor 23 Tahun 2004, pengertiannya adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, bahwa terjadi pemukulan/menonjok dan didorong dengan menggunakan kaki kanan yang dilakukan terdakwa terhadap diri korban yang dilakukan di rumah kontrakan terdakwa di Jl. Sudirman belakang LP Wanita Tangerang. Perbuatan terdakwa itu, kemudian diikuti dengan makian terdakwa yang mengatakan, “Cepat kamu pergi kalau enggak saya tabok“. Saksi-saksi mengatakan, telah terjadi pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali dibagian muka, sehingga saksi korban menderita memar, sesuai dengan Visum et Repertum yang dibuat oleh dr. Yasmina Ediani, dokter RSUD Pemkab Tangerang tertanggal 27 Oktober 2007.

Dengan demikian disimpulkan pada diri korban ditemukan memar pada wajah yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya

10. Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sesuai dengan yang didakwakan oleh JPU dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan lingkup rumah tangga menurut Pasal 2 ayat (1) a UU No 23 Tahun 2004, lingkup rumah tangga pertama adalah suami, isteri atau anak.
11. Bahwa majelis hakim dalam pemeriksaan dipersidangan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pbenar, karena it terdakwa harus dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya disebutkan dalam amar putusan;
12. Bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan, maka dalam pertimbangannya, majelis hakim menetapkan terdakwa harus tetap dalam tahanan.
13. Bahwa majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa berlaku sopan di persidangan, sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan dengan apa yang telah diperbuatnya.





14. Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim memutuskan dalam amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

II. RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah: apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang ini memenuhi ketentuan hukum acara dan pidana material dalam konteks tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan selanjutnya bagaimana isu kesetaraan gender diakomodasikan di dalam putusan ini?

III. STUDI PUSTAKA

1. Membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan

Dalam putusan nomor 1309/Pid.B/2008/PN.TNG ini, majelis hakim telah membuktikan unsur kesalahan terdakwa dengan mengikuti ketentuan dalam KUHAP, yaitu dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, antara lain bukti surat dan keterangan saksi, maka hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 183 KUHAP, menyatakan:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Ketentuan ditujukan untuk menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seorang. Namun demikian, untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang itu, harus memenuhi sedikitnya ketentuan: (1) Sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah; (2) Dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin bahwa : tindak pidana telah terjadi dan terdakwa telah bersalah. Sehingga dengan demikian antara alat-alat bukti dan keyakinan hakim harus ada





hubungan causal (sebab-akibat). Hal tersebut sama dengan ketentuan dalam Pasal 294 Ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Tidak seorang pun boleh dikenakan pidana selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang dapat dipidana dan bahwa orang-orang yang didakwa itulah yang bersalah melakukan perbuatan itu.”

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 6 (2) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Hukum pembuktian memberi petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan sesuatu hal cenderung kepada kebenaran. Dalam menilai kekuatan pembuktian tersebut dikenal beberapa sistem atau teori pembuktian. *Pertama*, teori pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut oleh undang-undang secara positif (*positief wettelijk bewijstheorie*). Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Teori ini disebut juga teori pembuktian formil (*formeel bewijstheorie*).

Teori ini berusaha menyingkirkan segala pertimbangan hakim yang bersifat subyektif, oleh karena itu mengikat secara tegas supaya hakim hanya tergantung pada ada atau tidak adanya sejumlah alat bukti yang formel tercantum dalam undang-undang cukup untuk menjatuhkan putusan (Poernomo, 1984: 40). Wirjono Prodjodikoro menolak teori ini untuk dianut di Indonesia, karena menurutnya hakim hanya dapat menetapkan kebenaran dengan cara mengatakan kepada keyakinannya tentang kebenaran itu, lagi pula keyakinan seorang hakim yang jujur dan berpengalaman mungkin sekali adalah sesuai dengan keyakinan masyarakat (Hamzah, 1996: 259).

Kedua, Teori pembuktian berdasar keyakinan hakim semata-mata (*conviction intime*). Artinya jika dalam pertimbangan keputusan hakim telah menganggap terbukti sesuatu perbuatan sesuai dengan keyakinan yang timbul dari hati nurani seorang hakim, maka dapat dijatuhkan putusan. Sistem ini menurut Martiman Prodjohamidjojo (1983: 16) tidak dianut dalam peradilan umum ataupun dalam KUHAP. Contoh dari sistem ini dipergunakan dalam peradilan yuri. Sementara itu, menurut Wirjono Prodjodikoro sistem pembuktian demikian pernah dianut di Indonesia yaitu pada peradilan distrik dan peradilan Kabupaten. Sistem ini memungkinkan hakim menyebut apa saja yang menjadi dasar keyakinannya, misalnya keterangan medium atau dukun (Hamzah, 1996: 260).

Ketiga, teori pembuktian berdasar keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*). Teori ini disandarkan pada keyakinan hakim atas dasar





pertimbangan akal atau menurut logika yang tepat (*berendeneerde overtuiging*) dan memberikan keleluasaan kepada hakim secara bebas untuk menggunakan alat bukti yang lain. Keempat, teori pembuktian berdasar keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheori*). Dalam sistem ini ada dua hal yang merupakan syarat, yaitu : *wettelijk*, yaitu alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang; *negatief*, maksudnya dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja, belum cukup untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, tapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim (Prodjohamidjojo, 1983: 14).

Dari keempat teori pembuktian di atas, KUHAP mengikuti prinsip dari teori *negatief wettelijk bewijstheorie*. Hal ini bisa dilihat dari ketentuan Pasal 183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Selain itu, asas *negatief wettelijk* ini juga tercermin dalam Pasal 189 Ayat (4) KUHAP : “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”. Sedangkan mengenai kewajiban pembuktian, atau siapa yang harus membuktikan, menurut KUHAP adalah dibebankan kepada Penuntut Umum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 66 KUHAP : “Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”. Menurut penjelasan Pasal 66 tersebut, ketentuan ini adalah penjelmaan dari asas “*praduga tak bersalah*”, di mana mengenai asas tersebut diatur dalam penjelasan umum butir 3 c KUHAP:

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

2. Mencerminkan penalaran hukum

Dalam konstelasi negara modern, hukum dapat difungsikan sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound (1978: 7) menekankan arti pentingnya hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini, terutama melalui mekanisme penyelesaian kasus oleh badan-badan peradilan yang akan menghasilkan jurisprudensi. Konteks sosial teori ini adalah masyarakat dan badan peradilan di Amerika Serikat.

Dalam konteks keindonesiaan, fungsi hukum demikian itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja (1978: 11) diartikan sebagai sarana pendorong pembaharuan masyarakat. Sebagai sarana untuk mendorong pembaharuan masyarakat, penekanannya terletak pada pembentukan peraturan





perundang-undangan oleh lembaga legislatif, yang dimaksudkan untuk menggagas konstruksi masyarakat baru yang ingin diwujudkan di depan melalui pemberlakuan peraturan perundang-undangan itu.

Namun demikian, hukum yang dicita-citakan sebagai perekayasa masyarakat tidak saja menjadi kewenangan dari badan legialatif semata. Pelaksana kebijakan hukum yang berhadapan langsung dengan masalah-masalah hukum, seperti hakim dalam menjatuhkan putusannya, selalu dituntut untuk mengkaji nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, tanpa harus menjadi corong dari peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh badan legislatif dengan menggunakan pendekatan teori-teori hukum.

Teori hukum tidak pernah mengarah pada penyelesaian masalah-asalah hukum konkret atau mengkategorikan masalah-masalah hukum, melainkan hanya pada upaya mempelajari teknik-teknik dan metode yang digunakan dalam dogmatika hukum dan praktik hukum untuk penyelesaian masalah-masalah hukum. Namun, dalam perkembangannya dewasa ini teori hukum tidak hanya membatasi diri pada studi atas teknik-teknik dan metode-metode yang digunakan oleh dogmatika hukum, namun juga aspek-aspek lain dari dogmatika hukum menjadi objek telaah kritis, seperti model ilmu dari dogmatika hukum atau gambaran manusia dan masyarakat yang secara implisit ada dalam kontruksi yuridis tertentu, jadi keliru kalau dewasa ini berpendapat bahwa objek studi teori hukum hanya digmatika hukum dan bukan hukum itu sendiri atau kenyataan yuridis.

Oleh karenanya, untuk dapat memecahkan permasalahan hukum dengan metode tersebut diperlukan seperangkat pendekatan yang logis. Pendekatan secara logis adalah pendekatan dengan menggunakan penalaran yang runtut untuk mencari kedekatan hubungan sebab dan akibat. Dalam kasus nomor 1309 ini, peneliti mencoba untuk meruntut penalaran majelis hakim dalam memeriksa perkara dan akhirnya menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa, dengan runtutan yang telah diurai dalam kronologi kasus, keterangan saksi dan alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa antara korban dengan terdakwa adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 Maret 1988 di Gereja, dan didukung dengan kutipan akta perkawinan No. 13/G/JB/1998.
- Bahwa karena pasangan suami istri ini belum memiliki anak, maka korban berkeinginan untuk mengadopsi seorang anak, namun terdakwa tidak menyetujui korban mengadopsi seorang anak, sehingga terdakwa memilih untuk meninggalkan rumah. Perbuatan terdakwa ini dilakukan setelah 2 (dua) bulan saksi korban mengangkat anak.
- Bahwa menurut keterangan para saksi, bermula pada tanggal 2 Oktober 2007 sekitar jam 19.00 wib di rumah kontrakan terdakwa di belakang LP wanita, korban dengan saksi HRS yang mendatangi rumah terdakwa, sedangkan saksi SS ada dimulut gang, yang jaraknya dengan rumah terdakwa sekitar 10 meter.





- Bahwa korban dengan saksi HRS menjumpai seorang perempuan di rumah kontrakan terdakwa. Saksi korban NMS menanyakan ada keperluan apa ia berada di rumah kontrakan terdakwa, kemudian perempuan itu menjawab, bahwa ia adalah tukang cuci terdakwa. Karena saksi korban kesal atau marah, maka perempuan tadi diusir dari rumah terdakwa oleh saksi korban.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, terdakwa berada di rumah kontrakannya dan langsung marah kepada saksi korban dan kemudian melakukan pemukulan kepada saksi korban dan mendorong saksi korban keluar dari rumah dengan mengeluarkan kata-kata, “cepat kamu pergi kalao enggak akan saya tabok“. Pada saat saksi korban mengalami pemukulan di dalam rumah hanya diketahui oleh saksi korban dengan saksi HRS, namun pada saat terdakwa menonjok dan menendang saksi korban di luar rumah, saksi SS melihat dan juga mendengar terdakwa menyuruh saksi korban segera pulang.
- Bahwa saksi HRS dan saksi SS melihat secara langsung pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi korban di bagian wajah dan punggung. Selain itu, kedua saksi melihat ada bagian memar dimuka dan di bagian punggung yang disebabkan karena pemukulan.
- Bahwa saksi korban menyatakan waktu masih baru berumah tangga, terdakwa sudah pernah memukul saksi korban.
- Bahwa berdasarkan plodoi terdakwa, terdakwa membantah masih terikat hubungan suami istri dengan korban dengan dibuktikan salinan putusan PN Tangerang No. 121/Pdt.G/2007/PN.TNG.
- Bahwa korban NMS membantah pledoi terdakwa dengan mengatakan, bahwa diantara mereka masih ada hubungan sebagai suami isteri, karena dalam perkara gugat cerai tersebut, korban mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Namun demikian, majelis hakim dalam putusan ini tidak meminta nomor register perkara banding tersebut, jadi bukti surat yang menguatkan bahwa mereka masih dalam perikatan suami isteri tidak ada. Kalau korban tidak mengajukan bukti surat atas sanggahannya, maka kekuatan pembuktian keterangan korban yang menyatakan masih adanya ikatan hubungan suami isteri hanya sebagai petunjuk saja.
- Bahwa melihat juga bukti *Visum et Repertum* yang menyatakan adanya kekerasan fisik yang diderita korban karena kekerasan tumpul, yang tidak mengakibatkan penyakit dan halangan dalam melakukan pekerjaannya.

Kalau kita melihat dari keruntutan pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh majelis hakim dalam putusan ini, maka kita dapat menarik kesimpulan, bahwa putusan hakim selain





menggunakan landasan juridis juga diperlukan landasan lainnya, yaitu landasan filosofi dan landasan sosiologi. Landasan hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini tertuang dalam pasal 44 ayat (1) yaitu “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*)”. Apabila dalam hal sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) Apabila mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*).

Apabila mengakibatkan matinya korban, di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (*empat puluh juta rupiah*). Hal ini di jadikan rujukan dasar bagi hakim dalam memutuskan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau dari hukum formil atau hukum acaranya. Hukum formil menentukan bagaimana bagaimana caranya melaksanakan hukum materiil, bagaimana caranya mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa. Hukum formil merupakan aturan permainan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara di pengadilan (Mertokusumo, 2005: 127).

Landasan yang kedua yaitu landasan filosofi yaitu gambaran tentang bagaimana perkara itu terjadi dengan pertimbangan keterangan beberapa saksi, apakah ia sudah sering melakukan tindak pidana atau baru satu kali. Selain mengacu pada Undang-undang hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Seperti apakah terdakwa menyesali perbuatannya dan minta maaf kepada korban atau tidak, terdakwa pernah dihukum atau tidak. apakah kekerasan terjadi karena kesalahan dari pihak istri ataukah pihak suami, dan dengan pertimbangan sesuai dengan derita yang dialami oleh korban tersebut termasuk luka ringan atau luka berat, serta keterangan dari beberapa saksi Majelis Hakim memutuskan berdasarkan Undang-undang yang ada. Dalam pengambilan keputusan boleh kurang dari ketentuan yang ada, akan tetapi tidak boleh melebihi ketentuan yang telah di tetapkan dalam Undang-undang.

Sementara landasan yang ketiga adalah, pertimbangan sosiologi, yaitu bagaimana kehidupan masyarakat mereka. Apakah lingkungan yang ada juga sering terjadi kekerasan atau kekerasan di anggap hal yang sangat dilarang dalam kehidupan masyarakatnya. Landasan filosofi dan sosiologi di sini tidak di atur dalam undang-undang, sebagaimana landasan hukum yang ada.

3. Mengakomodasi nilai keadilan dan kemanfaatan

Tugas hukum adalah keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima yang memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Pengikut teori ini, Geny



dalam bukunya “*Science et technique en droit prive positif*” mengajarkan bahwa tujuan hukum adalah semata-mata mencapai keadilan yang berangsur “kepentingan daya guna dan kemanfaatan” (Soeroso, 2002: 58).

Berdasarkan uraian nomor 3 tersebut diatas, perihal uraian yang berdasarkan penalaran hukum, mejelis hakim berkesimpulan, berdasarkan keterangan para saksi dan disertai alat-alat bukti (surat Visum et Repertum No. P.02/16/16/X/2007), maka telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap diri korban yang dilakukan oleh suaminya (bukti akta perkawinan No. 13/G/ JB/1998). Meskipun suami korban, selaku terdakwa dalam perkara ini, membantah masih adanya status hubungan suami-isteri diantara mereka yang dikuatkan dengan putusan (Pengadilan Negeri No. 12/Pdt.G/2007/PN.TNG), namun, korban sedang dalam mengajukan banding atas putusan gugatan cerai PN Tangerang tersebut, dan tidak disebutkan adanya surat register Pengadilan Tinggi (banding).

Dalam perkara ini, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) bulan penjara, sesuai dengan tuntutan JPU dengan mendasar pada pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana, pasal tersebut berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*).

Disini jelas sekali terlihat, bahwa pasal 44 ayat (1) mengatur terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

Apa yang terjadi dalam amar putusan majelis hakim nomor 1309 ini sungguh jauh dari rasa keadilan masyarakat. Terdakwa hanya dihukum selama 7 (tujuh) bulan penjara, padahal, undang-undang menyebitkan secara jelas paling lama 5 (lima) tahun penjara. Memang majelis hakim mendasar pada tuntutan dari JPU, namun hakim perlu menggali history, mengapa lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kelahiran undang-undang ini memang tidak dapat dilepaskan dari semangat zaman yang bersifat mengglobal tentang tuntutan perlunya penghapusan kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak.

Kaum perempuan dan anak, dipandang sebagai kelompok warga masyarakat yang paling rentan (berisiko tinggi) terhadap perlakuan kekerasan. Kekerasan yang dimaksudkan oleh Undang-undang ini dibatasi dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang ini diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/



atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Jadi, ada empat jenis kekerasan yang diancam dengan sanksi, yaitu kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis dan penelantaran rumah tangga.

Secara sosiologis dan etis, kekerasan merupakan sikap atau tindakan yang dipandang sangat tercela dalam masyarakat. Oleh karena penegakan norma-norma etika atau moral secara umum bersumber pada kesadaran dalam diri setiap orang, maka dalam situasi seperti sekarang ini tampaknya sangat sulit diharapkan penghapusan kekerasan di luar kerangka pendekatan yang sifatnya sistemik.

Pendekatan sistemik yang dipilih dan kemudian diaplikasikan dalam mencegah serta menanggulangi kekerasan ini dalam melalui sarana hukum pidana, yakni dengan mengkriminalisasikan perbuatan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak sebagai sasaran perlindungan didasarkan pada pertimbangan bahwa dilihat dari sudut pandang hukum pidana, kaum perempuan dan anak merupakan warga masyarakat yang paling berpeluang menjadi korban tindak pidana kekerasan.

Dengan demikian, apakah putusan nomor 1309 ini sudah mencerminkan penegakkan hukum kekerasan dalam rumah tangga dengan menjatuhkan vonis selama 7 (tujuh) bulan penjara? Penegakan hukum, sebagaimana dirumuskan secara sederhana oleh Satjipto Rahardjo (1983: 24-25), merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan di sini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.

Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Dengan demikian pada gilirannya, proses penegakan hukum itu memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Dari keadaan ini, dengan nada ekstrim dapat dikatakan bahwa keberhasilan ataupun kegagalan para penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya sebetulnya sudah dimulai sejak peraturan hukum yang harus dijalankan itu dibuat.

Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto (1983: 15), dipengaruhi oleh lima faktor. *Pertama*, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan. *Kedua*, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat. *Kelima*, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.





Sementara itu Satjipto Rahardjo membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan kriteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. *Pertama*, unsur pembuatan undang-undang cq. lembaga legislatif. *Kedua*, unsur penegakan hukum cq. polisi, jaksa dan hakim. Dan *ketiga*, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial (Soekanto, 1983: 45).

Pada sisi lain, Jerome Frank, juga berbicara tentang berbagai faktor yang turut terlibat dalam proses penegakan hukum. Beberapa faktor ini selain faktor kaidah-kaidah hukumnya, juga meliputi prasangka politik, ekonomi, moral serta simpati dan antipati pribadi (Huijbers, 1991: 122).

Sementara itu, Lawrence M. Friedman (1977: 6-7) melihat bahwa keberhasilan penegakan hukum selalu menyaratkan berfungsinya semua komponen sistem hukum. Sistem hukum dalam pandangan Friedman terdiri dari tiga komponen, yakni komponen struktur hukum (*legal structure*), komponen substansi hukum (*legal substance*) dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum (*legal structure*) merupakan batang tubuh, kerangka, bentuk abadi dari suatu sistem. Substansi hukum (*legal substance*) aturan-aturan dan norma-norma aktual yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga, kenyataan, bentuk perilaku dari para pelaku yang diamati di dalam sistem. Adapun kultur atau budaya hukum (*legal culture*) merupakan gagasan-gagasan, sikap-sikap, keyakinan-keyakinan, harapan-harapan dan pendapat tentang hukum. Dalam perkembangan-nya, Friedman menambahkan pula komponen yang keempat, yang disebutnya komponen dampak hukum (*legal impact*). Dengan komponen dampak hukum ini yang dimaksudkan adalah dampak dari suatu keputusan hukum yang menjadi objek kajian peneliti (Friedman, 1984: 16).

Berkaitan dengan budaya hukum (*legal culture*) ini, menurut Roger Cotterrell (1984: 25), konsep budaya hukum itu menjelaskan keanekaragaman ide tentang hukum yang ada dalam berbagai masyarakat dan posisinya dalam tatanan sosial. Ide-ide ini menjelaskan tentang praktik-praktik hukum, sikap warga negara terhadap hukum dan kemauan dan ketidakmauannya untuk mengajukan perkara, dan signifikansi hukum yang relatif, dalam menjelaskan pemikiran dan perilaku yang lebih luas di luar praktik dan bentuk diskursus khusus yang terkait dengan lembaga hukum. Dengan demikian, variasi budaya hukum mungkin mampu menjelaskan banyak tentang perbedaan-perbedaan cara di mana lembaga hukum yang nampak sama dapat berfungsi pada masyarakat yang berbeda.

Substansi hukum dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, telah diterima sebagai instrumen resmi yang memeproleh aspirasi untuk dikembangkan, yang diorientasikan secara pragmatis untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang kontemporer. Hukum dengan karakter yang demikian itu lebih dikenal dengan konsep hukum *law as a tool of social engineering*





dari Roscoe Pound (1989: 51), atau yang di dalam terminologi Mochtar Kusumaatmadja (1986: 11) disebutkan sebagai hukum yang berfungsi sebagai sarana untuk membantu perubahan masyarakat. Karakter keberpihakan hukum yang responsif ini, sering disebutkan sebagai hukum yang emansipatif.

Hukum yang emansipatif mengindikasikan sifat demokratis dan egaliter, yakni hukum yang memberikan perhatian pada upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dan peluang yang lebih besar kepada warga masyarakat yang lemah secara sosial, ekonomi dan politis untuk dapat mengambil peran partisipatif dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dikatakan bahwa hukum yang responsif terdapat di dalam masyarakat yang menjunjung tinggi semangat demokrasi. Hukum responsif menampilkan ciri bahwa hukum ada bukan demi hukum itu sendiri, bukan demi kepentingan praktisi hukum, juga bukan untuk membuat pemerintah senang, melainkan hukum ada demi kepentingan rakyat di dalam masyarakat.

Berkaitan dengan karakter dasar hukum positif ini, Sunaryati Hartono (1991: 53) melihat bahwa Undang-Undang Dasar 1945 disusun dengan lebih berpegang pada konsep hukum sebagai sarana rekayasa sosial ini. Karakter hukum positif dalam wujudnya sebagai peraturan perundang-undangan, di samping ditentukan oleh suasana atau konfigurasi politik momentum pembuatannya, juga berkaitan erat dengan komitmen moral serta profesional dari para anggota legislatif itu sendiri. Oleh karena semangat hukum (*spirit of law*) yang dibangun berkaitan erat dengan visi pembentuk undang-undang, maka dalam konteks membangun hukum yang demokratis, tinjauan tentang peran pembentuk undang-undang penting dilakukan.

Dikemukakan oleh Gardiner bahwa pembentuk undang-undang tidak semata-mata berkewajiban *to adapt the law to this changed society*, melainkan juga memiliki kesempatan untuk memberikan sumbangan terhadap pembentukan perubahan masyarakat itu sendiri. Pembentuk undang-undang, dengan demikian, tidak lagi semata-mata mengikuti perubahan masyarakat, akan tetapi justru mendahului perubahan masyarakat itu. Dalam kaitan ini Roeslan Saleh (1979: 12) menegaskan bahwa masyarakat yang adil dan makmur serta modern yang merupakan tujuan pembangunan bangsa, justru sesungguhnya merupakan kreasi tidak langsung dari pembentuk undang-undang.

Apa yang telah disampaikan oleh ahli mengenai penegakan hukum di Indonesia tersebut diatas, seharusnya menjadi pegangan bagi majelis hakim dalam menjatuhkan vonisnya dalam putusan nomor 1309 ini. Upaya banyak pihak untuk mengkriminalisasikan kekerasan dalam rumah tangga yang kemudian direspon positif oleh negara dengan mengundang UU Nomor 23 Tahun 2004, semestinya juga diikuti oleh catur wangsa penegak hukum di Indonesia. Alangkah menjadi sia-sia jika, upaya itu akan mandek ketika berhadapan dengan benteng hukum terakhir ini.

Kekerasan dalam rumah tangga, bukanlah hal baru yang harus diikuti dan diterapkan di Indonesia, dalam konteks kekerasan perempuan dan anak dalam rumah tangga, instrumen hukum



Internasional telah lama memberikan aturan dalam ranah keadilan gender.

Pada tahun 2000 Pemerintah menganggap perlu diterbitkan Intruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dengan maksud sebagaimana dituangkan dalam Intruksi Presiden No.9 Tahun 2000, tujuan Pengarusutamaan Gender adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program Pembangunan Nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam menangani perkara-perkara berbasis gender, apakah perempuan sebagai korban maupun sebagai pelaku, upaya penanganan dalam perkara Kriminal masuk dalam yurisdiksi Peradilan Pidana. Upaya pencegahan kejahatan (*crime prevention*) dapat diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

1. *Primary prevention*, dengan melakukan kebijakan public agar dapat mempengaruhi persepsi/pendapat public dengan mensosialisasikan sebab musabab terjadinya tindak pidana akar permasalahan (sumber kejahatan) yang perlu diketahui oleh masyarakat umum.
2. *Secondary prevention*, antara lain dengan kriminalisasi memperbaharui undang-undang hukum bahwa perbuatannya adalah tindak pidana yang diatur di dalam undang-undang baru termasuk berat ringannya ancaman pidana (sasarannya adalah calon pelaku).
3. *Tertiery prevention*, tahapan ini telah mempergunakan pendekatan represif melalui proses penegakan hukum bagi mereka yang melakukan tindak pidana yang pengaturannya telah mengalami tahap kriminalisasi (Muladi, 2002: 156).

Dalam upaya pencegahan kejahatan yang telah dilakukan saat ini terutama *Primary*, dan *Secondary prevention* adalah hal kekerasan terhadap perempuan, diantaranya melalui pembuatan undang-undang yang lebih mendukung perempuan, seperti UU Penghapusan KDRT dan UU Perlindungan Saksi, juga program penguatan terhadap penegak hukum, baik dari sisi pengetahuan maupun sikap dalam mewujudkan keadilan gender.

Ketidakadilan jender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, yakni: (1) Marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi; (2) Subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik; (3) Pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif; (4) Kekerasan (*violence*) berupa serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental-psikis; dan (5) Beban kerja lebih panjang dan lebih banyak (*burden*) (Fakih, 1998: 12-24).

Dari segi hukum internasional, dapat dirujuk pada konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yakni *Convention On The Elimination Of All Forms Of*



Discrimination Against Women (CEDAW). CEDAW ini telah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Tujuan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif yang mendukung keberadaan perempuan dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang menjalankan peranannya dan dalam pemerolehan hak serta perlindungan hukum yang sama dengan laki-laki sebagai warga masyarakat. Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan berisi asas-asas dan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh negara-negara peserta untuk membuat peraturan yang diperlukan dalam rangka menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuk dan perwujudannya.

Konsekuensi logis dari diratifikasinya suatu konvensi internasional, adalah kewajiban untuk menindaklanjutinya di dalam tataran perundang-undangan nasional serta pengimplementasiannya di dalam berbagai bentuk kebijakan publik, termasuk di dalamnya dalam upaya penegakan hukum serta penyelesaian perkara-perkara hukum secara kongkrit. Telah diratifikasinya Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap perempuan oleh pemerintah Republik Indonesia, merupakan indikasi bahwa bangsa Indonesia memiliki komitmen untuk melakukan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan.

Komitmen bangsa Indonesia dalam hal ini khususnya Pemerintah, memiliki kemauan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh konvensi tersebut melalui peraturan perundang-undangan, dilihat lebih lanjut dalam bentuk kebijakan publik khususnya berupa peraturan perundang-undangan.

Pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia); yang memuat pernyataan pengakuan berlakunya Konvensi Internasional yang disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 10 Desember 1984 tersebut, serta komitmen untuk mengimplementasikannya di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sebelumnya Indonesia telah memberikan persetujuan dan menandatangani Konvensi tersebut pada 23 Oktober 1985.

Kedua, Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 Tentang Komisi Nasional (Komnas) Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; memuat pernyataan pembentukan Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pembentukan komnas ini dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan.





Ketiga, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia; yang memuat pengakuan berbagai hak asasi manusia secara umum, secara khusus juga memuat pengakuan dan jaminan perlindungan berbagai hak wanita yang termuat pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 51.

Keempat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; yang memuat kriminalisasi berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Menurut UU ini penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas: (a) penghormatan hak asasi manusia; (b) keadilan dan kesetaraan gender; (b) nondiskriminasi; dan (d) perlindungan korban. Penghapusan kekerasan rumah tangga bertujuan (a) mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; (b) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; (c) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan (d) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kaidah penting yang dimuat di dalam Undang-Undang ini terdapat pada Pasal 5 yang memuat pernyataan: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; atau (d) penelantaran rumah tangga.”

Kelima, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional 1999/2000; yang di dalam Buku II memuat Tindak Pidana khususnya dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan, beberapa pasal tindak pidana kesusilaan (a) perluasan terhadap bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan yang pernah dikenal di dalam KUHP yang sekarang berlaku; dan (b) memunculkan bentuk-bentuk tindak pidana kesusilaan baru yang sebelumnya belum dikenal. Perluasan dan pembentukan tindak pidana kesusilaan semacam ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada kaum perempuan dari kemungkinan menjadi korban dari perbuatan-perbuatan pelanggaran nilai-nilai kesusilaan.

Selain dalam wujud peraturan perundang-undangan, pengejawantahan perspektif jender di dalam penanggulangan kejahatan secara tidak langsung terlihat pula dalam praktek pelayanan pihak Kepolisian di dalam penanganan perkara pidana, pihak Kejaksaan serta pihak Pengadilan di dalam pemeriksaan perkara pidana yang melibatkan perempuan sebagai pelaku ataupun sebagai korbannya.

Penetapan berbagai perbuatan sebagai tindak pidana atau melakukan kriminalisasi beberapa pasal di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebenarnya lebih merupakan penegasan ulang bahwa perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan dalam lingkup spesifik rumah tangga itu adalah dilarang dan diancam pidana. Berbagai perbuatan yang dijadikan tindak pidana di dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini sebenarnya secara umum telah ditetapkan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana yang lebih ringan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana





(eks WvS). Dikatakan secara umum, oleh karena konteks terjadinya perbuatan yang mengandung kekerasan sebagai tindak pidana di dalam KUHP tidak spesifik dalam lingkup rumah tangga melainkan dapat berlaku dalam lingkup yang umum.

Perumusan norma atau kaidah di dalam undang-undang ini, dituangkan di dalam Pasal-pasal 5 s/d 9. Di dalam Pasal 5 dinyatakan, setiap orang dilarang kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lingkup rumah tangganya dengan cara: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga. Di dalam Pasal 6 dinyatakan bahwa, kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perubahan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Selanjutnya Pasal 7 memuat pernyataan bahwa, kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Sementara itu, dalam Pasal 8 dinyatakan, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang menetapkan dalam lingkup rumah tangga tersebut; (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Kemudian di dalam Pasal 9 dinyatakan, (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Di dalam Undang-undang ini juga dinyatakan bahwa, tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan (Pasal 51). Demikian juga, tindak pidana kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) merupakan delik aduan (Pasal 52). Demikian juga halnya, tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya merupakan delik aduan (Pasal 53).

Secara konseptual, delik aduan merupakan delik atau tindak pidana penuntutannya di pengadilan digantungkan pada adanya inisiatif dari pihak si korban. Dalam hal suatu tindak pidana dikualifikasikan sebagai delik atau tindak pidana aduan, maka pihak korban atau keluarganya adalah yang harus bersikap proaktif untuk mempertimbangkan apakah peristiwa yang baru dialaminya akan diadukan kepada pihak berwajib untuk dimintakan penyelesaian menurut ketentuan hukum pidana. Pengkualifikasian suatu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana sebagai delik aduan, menunjukkan pendirian pembentuk undang-undang Indonesia bahwa kepentingan yang dilindungi oleh ketentuan ini lebih bersifat pribadi dari pada publik.





Konsekuensi logis dari perumusan perbuatan kekerasan dalam rumah tangga sebagai delik aduan di dalam UU PKDRT ini ialah, pihak aparat penegak hukum hanya dapat bersifat pasif, dan tidak memiliki kewenangan untuk melakukan intervensi atau campur tangan dalam suatu urusan warga masyarakat yang secara yuridis dinyatakan sebagai masalah domestik. Dalam hal demikian, dari sudut pandang hukum pidana, penegakan ketentuan di dalam undang-undang ini lebih banyak bergantung pada kemandirian dari setiap orang yang menjadi sasaran perlindungan hukum undang-undang ini.

Dilihat dari segi politik hukum pidana, peluang keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini menjadi sesuatu yang hampir mustahil berhasil. Merujuk pada teori sistem Friedman, sebagaimana disebutkan di bagian depan, faktor kesulitan penegakan hukum itu justru bersumber pada komponen substansi hukumnya sendiri, nilai-nilai kultural yang terdapat di dalam masyarakat berkaitan dengan kehidupan rumah tangga itu.

Perumusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan segala kompleksitas permasalahannya sebagai tindak pidana aduan, menjadikan tindakan-tindakan yang mengarah pada upaya pemidanaan pelakunya justru akan mengarah pada timbulnya dampak-dampak kontraproduktif terhadap tujuan dasar pembentukan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu sendiri. Oleh karena itu, kembali kepada ide dasar penggunaan hukum pidana sebagai sarana terakhir dalam upaya penanggulangan kejahatan (*ultimum remedium*), maka keberadaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga harus lebih ditekankan pada upaya optimasi fungsi hukum administrasi negara dalam masyarakat.

Upaya mengoptimalkan fungsi hukum administrasi negara, dalam kaitan ini yang dimaksudkan adalah upaya untuk mendidik moralitas seluruh lapisan warga masyarakat ke arah yang lebih positif berupa terwujudnya masyarakat yang bermoral antikekerasan dalam rumah tangga.

Dengan menetapkan sebagai tindak pidana aduan, maka hukum pidana tetap dipertahankan sebagai sarana yang terakhir dalam upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Secara implisit dapat disimpulkan pula, bahwa sarana primer penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga tetaplah hukum administrasi negara. Dari sudut pandang politik kriminal, terlihat pendirian pembentuk undang-undang untuk memposisikan hukum pidana sebagai sarana pendukung bagi penanggulangan masalah sosial di dalam masyarakat.

Para pembuat kebijakan telah menutup mata dari kenyataan yang sangat jelas bahwa kebanyakan perempuan yang terlibat dalam dunia prostitusi adalah korban dari proses pemiskinan (kebijakan) Negara dan kegagalan Negara dalam memberikan pendidikan (pemberdayaan) dan menciptakan lapangan kerja yang layak bagi perempuan khususnya yang miskin (LBH APIK, 2005: 3). Baik polisi, jaksa, maupun hakim tidak boleh menjalankan acara pidana tanpa dasar, tetapi harus berdasarkan pada ketentuan undang-undang, yaitu KUHAP (Undang-Undang Hukum



Acara Pidana) dan perundang-undangan di luar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang (Hamzah, 1996: 1-2).

Mengenai hukum nasional Indonesia yang diskriminatif, pemerintah Indonesia meratifikasi Konvensi Wanita tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan sejak 21 tahun yang lalu, tepatnya dengan UU No. 7 tahun 1984. Kemudian barulah dilakukan harmonisasi menjadi landasan hukum dari UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-Undang Penghapusan KDRT dan undang-undang Perlindungan Saksi/Saksi Korban tersebut hanya merupakan bagian kecil saja dari materi Konvensi Wanita/CEDAW, sedangkan ketentuan tentang *Women trafficking* hingga kini masih berupa RUU.

Permasalahannya terletak pada tidak adanya konsistensi dari penegak hukum dalam upaya mewujudkan keadilan berperspektif gender, hal ini dikarenakan banyak produk undang-undang seperti pelaksanaan UU No. 23 tahun 2004 tentang KDRT yang merupakan bagian dari Konvensi Wanita hendak perlu dimengerti lebih dalam oleh para penegak hukum, khususnya para Hakim dan memahami pula latar belakang pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan, sehingga Hakim belum berperan dalam memutuskan perkara-perkara yang berbasis gender sehingga hakim dapat lebih berperan dalam mewujudkan keadilan gender. Walaupun secara umum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah diatur mengenai penganiayaan dan kesusilaan serta penelantaran orang yang perlu diberikan nafkah dan kehidupan.

Dengan kata lain, sistem hukum belum berperspektif perempuan. Banyak kasus kekerasan yang berbasis gender yang gagal diproses sampai ke pengadilan karena kesulitan pembuktian, putusan yang belum memenuhi rasa keadilan, selain itu, banyak juga perempuan yang memilih untuk mendiamkan kekerasan dan perkara lainnya yang dialaminya karena takut ancaman fisik, psikis, seksual dan kehilangan sumber penghasilan dari pelaku. Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, kekerasan langsung ditujukan terhadap perempuan karena dia adalah perempuan atau hal-hal yang memberi akibat pada perempuan secara tidak proporsional. Kekerasan terhadap perempuan merupakan bentuk penyerangan terhadap integritas tubuh perempuan serta harkat dan martabatnya sebagai manusia.

IV. SIMPULAN

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisa Putusan No 1309/Pid B/2008/PN.TNG sebagai berikut:

1. Majelis hakim telah membuktikan unsur kesalahan terdakwa dengan mengikuti ketentuan dalam KUHP, yaitu dengan sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah, antara lain bukti surat dan keterangan saksi, maka hakim memiliki keyakinan bahwa tindak pidana telah terjadi dan terdakwa secara sah dan meyakinkan telah bersalah melanggar Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan



Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2. Majelis hakim dalam putusan No 1309 ini telah mencerminkan penalaran hukum yang logis, yakni runtut dan sistematis sebagaimana telah diuraikan diatas.
3. Putusan pidana 7 (tujuh) bulan penjara dalam putusan No 1309 ini dianggap jauh dari rasa adil mengingat ancaman pidana yang diberikan dalam Pasal 44 ayat (1) UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah paling lama 5 (lima) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 15.000.000 (*lima belas juta rupiah*).

Ada beberapa langkah dan tindakan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender: *Pertama*, Substansi hukum dan kebijakan dengan mengintegrasikan prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem hukum, menghapus peraturan perundangan yang diskriminatif dan menetapkan peraturan yang melarang diskriminasi perempuan, serta menerapkan norma dan standar yang ditetapkan CEDAW. *Kedua*, struktur dan proses institusional melalui pengembangan kapasitas lembaga yang melaksanakan atau menegakan peraturan yang non-diskriminatif, dan menetapkan mekanisme kelembagaan untuk memantau perkembangan pemenuhan hak asasi perempuan, dan langkah ketiga, Faktor budaya dengan meningkatkan kesadaran dan komitmen negara (eksekutif, yudikatif, legislatif dan seluruh masyarakat akan persamaan hak asasi perempuan dan laki-laki yang dijamin oleh konvensi CEDAW.

Pandangan dan pemikiran untuk menuju sistem hukum yang berkeadilan gender perlu mendapat perhatian bersama, baik dari Pemerintah/Eksekutif, Legislatif maupun Yudikatif. Bahwa putusan Hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, baik Putusan pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung yang selalu diikuti oleh hakim-hakim dapat menjadi yurisprudensi/judge made law, Yurisprudensi tetap dapat dijadikan sebagai sumber hukum atau banyak diantaranya malah telah dijadikan undang-undang.

Kekerasan terhadap perempuan seringkali tidak bisa diselesaikan secara baik, seperti untuk mendapatkan perlindungan hukum. Banyak kasus-kasus Kekerasan yang menimpa perempuan akhirnya tidak bisa dilanjutkan, karena respon penegak hukum yang masih belum memberi arti penting Kekerasan yang menimpa perempuan. Akibatnya perempuan yang menjadi korban kekerasan kebanyakan urung untuk melanjutkan niatnya melaporkan Kekerasan yang diterima, disamping takut tidak ditanggapi oleh aparat, mereka takut malah dicemooh ketika melaporkan kasusnya. Alasan ini pula yang melahirkan perlunya pengaturan acara tersendiri dalam persidangan perkara-perkara umumnya, kekerasan terhadap perempuan khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Cotterrell, Roger. 1984. *The Sociology of Law An Introduction*. London: Butterworths.
- Fakih, Mansour. 1998. *Diskriminasi dan Beban Kerja Perempuan: Perspektif Gender*. Yogyakarta: CIDESINDO.
- Friedman, Lawrence M. 1977. *Law and Society An Introduction*. New Jersey: Prentice Hall Inc.
- _____. 1984. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily lives*. New York: W.W. Norton & Company.
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya.
- Harahap, M.Yahya. 1990. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid I. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Hartono, Sunaryati. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni.
- Huijbers, Theo. 1991. *Filsafat Hukum*, Yogyakarta: Kanisius.
- Kusumaatmadja, Mochtar. 1978. *Fungsi Hukum Dalam Masyarakat Yang Sedang Membangun*, Jakarta: BPHN-Binacipta, 1978
- _____. 1986. *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta.
- LBH APIK, 2005. *Refleksi dan Catatan Tahunan 2005*
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2003. *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II*, Mahkamah Agung RI, Jakarta: MA.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Muladi. 2002. *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, Jakarta: Habibie Center.
- Poernomo, Bambang. 1984. *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Pound, Roscoe. 1978. *Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara.
- _____. 1989. *Pengantar Filsafat Hukum*, Jakarta: Bhratara.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.



- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Filsafat Hukum Apakah Hukum Itu?*, Bandung: Remaja Rosdakarya,
- _____. 1992. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Bandung: Alumni.
- Saleh, Roeslan. 1979. *Penjabaran Pancasila dan UUD 1945 dalam Perundang-undangan*, Jakarta: Bina Aksara.
- Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- _____. 1983a. *Penegakan Hukum*, Jakarta: BPHN & Binacipta.
- Soeroso, R. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulkarnain. 2006. *Peradilan Pidana: Penuntun Memahami & Mengawal Peradilan Pidana bagi Pekerja Anti Korupsi*. Jakarta: Yappika.

